

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PAJAK TERHADAP TRANSAKSI DIGITAL DI INDONESIA

Yudha Pramana

Universitas Udayana, Denpasar, Bali

Article	Abstract
Keywords: Transaksi Digital, Pajak, E-Commerce, Keadilan History of Article Received: April 25, 2025; Reviewed: April 29, 2025; Accepted: May 01, 2025; Published: May 05, 2025; DOI:	Pertumbuhan pesat transaksi digital atau e-commerce di Indonesia menghadirkan tantangan signifikan dalam sistem perpajakan, khususnya dalam menciptakan keadilan pajak dan efektivitas pemungutan pajak. Penelitian ini secara doktrinal mengkaji pengaturan pajak e-commerce di Indonesia dengan menggunakan tax fairness theory, teori kepastian hukum, dan teori asimetri informasi. Regulasi perpajakan e-commerce di Indonesia, termasuk UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PMK Nomor 60/PMK.03/2022, dan PMK Nomor 68/PMK.03/2022, bertujuan menciptakan perlakuan setara antara perdagangan konvensional dan digital. Namun, implementasi regulasi ini menghadapi berbagai tantangan hukum, seperti kesulitan identifikasi subjek dan objek pajak, kompleksitas pengawasan transaksi lintas negara, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, serta keterbatasan dalam penegakan hukum. Artikel ini menyarankan perlunya regulasi khusus yang memperhatikan karakteristik unik e-commerce, kerja sama internasional, peningkatan edukasi pajak bagi pelaku usaha, serta penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan keadilan pajak dan optimalisasi penerimaan negara.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pertumbuhan transaksi digital yang signifikan di Indonesia, khususnya e-commerce. Menurut laporan e-Conomy SEA 2018 oleh Google dan Temasek, nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai US\$27 miliar pada tahun 2018 dan diproyeksikan meningkat hingga US\$100 miliar pada tahun 2025.¹ Tentunya, pertumbuhan tersebut akan menghadirkan tantangan bagi negara dalam mengatur dan memungut pajak secara adil dan efektif.²

Memang, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur perpajakan transaksi *e-commerce*, antara lain Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran,

¹ Posma Leonardo dan Christine Tjen, Penerapan Ketentuan Perpajakan pada Transaksi E-Commerce pada Platform Marketplace, JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 45-54.

² Huong Ha dan C.K. Peter Chuah, Digital economy in Southeast Asia: challenges, opportunities and future development, Southeast Asia A Multidisciplinary Journal, Vol. 23, No. 3, 2023, DOI: 10.1108/SEAMJ-02-2023-0023.

dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan PMK Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Namun, implementasi pajak *e-commerce* di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, seperti minimnya kesadaran 2enyusun2n terkait kewajiban pajak digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan kerentanan terhadap ancaman keamanan data. Oleh karena itu, diperlukan 2enyu berkelanjutan dari pemerintah untuk memperkuat regulasi dan penegakan hukum dalam menghadapi dinamika perkembangan *e-commerce* di Indonesia, guna mencapai kepastian hukum dan kontribusi pajak yang optimal dari sektor ini.

Pertumbuhan transaksi digital atau *e-commerce* telah menciptakan tantangan baru dalam penerapan ketentuan perpajakan di Indonesia, namun hingga kini beberapa isu penting, seperti keadilan pajak terhadap transaksi digital dan sulitnya mengidentifikasi objek dan subjek pajak dalam aktivitas perdagangan daring. Perlu menjawab dua permasalahan yang ada dalam menjawab isu-isu penting tersebut. **Pertama**, bagaimana pengaturan pajak di Indonesia terkait transaksi *e-commerce*. **Kedua** apa tantangan hukum dalam menciptakan keadilan pajak pada transaksi *e-commerce*.

Urgensi melakukan kajian doctrinal ini dalam menjawab dua permasalahan yang ada juga didasarkan pada pertimbangan akan kebaruannya pada beberapa penelitian terdahulu berikut. Pertama, penelitian Risandhi *et al* (2024)³ serta Elfanso dan Monica (2023)⁴ terkait efektivitas pengaturan hukum pajak *e-commerce* terhadap peningkatan penerimaan pajak di Indonesia. Temuan pada kedua penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa pengaturan pajak *e-commerce* di Indonesia belum efektif secara maksimal. Peraturan yang ada belum mencakup pengenaan pajak *e-commerce* secara komprehensif, dan masih banyak Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak patuh dalam penyeteroran dan pelaporan pajak. Ketidakpastian hukum dan pengawasan yang kurang memadai menjadi faktor penghambat dalam peningkatan penerimaan pajak dari transaksi *e-commerce*. Novelty penelitian doktrinal ini adalah integrasi analisis yuridis dengan pendekatan keadilan pajak, serta mengevaluasi tantangan hukum dalam menciptakan keadilan pajak pada transaksi *e-commerce*, yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Kedua, penelitian Azizah *et al.* (2022) terkait tantangan dan peluang pajak *e-commerce* di Indonesia menemukan tidak terdapatnya perbedaan aturan untuk wajib pajak yang melakukan transaksi konvensional dan *e-commerce*. Tantangan utama adalah kesulitan dalam penjarangan data terkait identitas dan nilai transaksi *e-commerce*. Peluang yang ada meliputi perluasan kewajiban pemungutan pajak oleh pihak marketplace dan peningkatan sosialisasi kepada pelaku *e-commerce* untuk meningkatkan kepatuhan pajak.⁵ Novelty penelitian doctrinal ini adalah penggunaan pendekatan yuridis untuk mengevaluasi pengaturan pajak *e-commerce* dan tantangan hukum dalam menciptakan keadilan pajak, yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian terdahulu. Ketiga, kajian Sya'bani dengan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif deskriptif menyimpulkan bahwa karakteristik transaksi *e-commerce* yang cepat dan lintas negara menimbulkan tantangan dalam menentukan identitas pelaku utama, pengkategorian jenis penghasilan, administrasi perpajakan, dan kepatuhan pajak. Belum adanya kesepakatan internasional di bidang perpajakan ekonomi digital menjadi kendala dalam formulasi kebijakan perpajakan *e-commerce* yang adil dan pro terhadap industri lokal.⁶ Adapun novelty penelitian doctrinal ini adalah menawarkan analisis yuridis terkini terhadap pengaturan

³ Davela N. Rishandi, I Gusti K. A. R. Handayani, dan Fatma U. Najicha, Efektivitas Pengaturan Hukum Pajak E-Commerce Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Di Indonesia, *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 1, No.2, 2024, hal 127-142. DOI : <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.154>.

⁴ Efan Elfonso dan Laura Monica, Analisis dampak transaksi E-Commerce terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 7, No. 1, 2023, DOI : <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1477>.

⁵ Siti Nur Azizah, Lusiana Anggraeny Sarwoningsih, Nidya Irmadani, Antin Okfitasari, Tantangan dan Peluang Pajak E-Commerce di Indonesia, *Seminar Nasional & Call For Paper HUBISINTEK 2022*.

⁶ Apri Sya'bani, (2015). *Review Ketentuan Perpajakan E-Commerce di Indonesia*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tersedia di laman https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Review_Ketentuan_Perpajakan_E-Commerce_di_Indonesia.pdf.

pajak e-commerce dan tantangan hukum dalam menciptakan keadilan pajak, dengan mempertimbangkan perkembangan regulasi terbaru yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya.

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Teoritis

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan pesat transaksi digital, khususnya e-commerce, di Indonesia. Tantangan baru yang timbul dalam sistem perpajakan, baik dari segi pengaturan hukum maupun implementasinya, perlu ditelaah dan dianalisis berdasarkan kerangka teori yang ada. Dalam menjawab permasalahan yang ada, kajian doktrinal ini memadai menggunakan *tax fairness theory*, teori kepastian hukum, dan teori asimetri informasi.

Tax fairness theory memadai dalam hal penekanan pentingnya akan perlakuan pajak yang adil antara pelaku usaha konvensional dan digital. Keadilan pajak mencakup aspek horizontal (perlakuan yang sama untuk wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang sama) dan vertikal (perlakuan berbeda sesuai dengan kemampuan ekonomi).⁷ Dalam konteks e-commerce, sistem perpajakan harus adil dan tidak membebani satu pihak secara tidak proporsional, dimana penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha online dikenakan pajak secara adil, sebanding dengan pelaku usaha konvensional.

Penggunaan teori kepastian hukum didasarkan pada pemikiran Lon L. Fuller yang menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum. Dalam konteks perpajakan, kepastian hukum berarti adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi oleh wajib pajak.⁸ Artinya, kepastian hukum dalam perpajakan e-commerce diperlukan agar pelaku usaha memahami kewajiban mereka dan dapat merencanakan kegiatan bisnis dengan jelas. Sehingga, regulasi yang konsisten dan transparan akan meningkatkan kepatuhan dan mengurangi sengketa pajak. Selanjutnya, dalam transaksi digital, sering terjadi asimetri informasi antara pelaku usaha dan otoritas pajak, yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban perpajakan. Asimetri informasi merujuk pada otoritas pajak yang tidak memiliki informasi yang cukup tentang transaksi e-commerce, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menghindari pajak. Mengurangi asimetri informasi melalui pelaporan yang lebih baik dan teknologi dapat meningkatkan kepatuhan pajak.⁹

Dengan menerapkan teori-teori tersebut, Indonesia dapat mengembangkan sistem perpajakan e-commerce yang adil, pasti, dan efektif, serta mampu mengatasi tantangan yang muncul dalam era ekonomi digital.

2. Pengaturan pajak di Indonesia terkait transaksi *e-commerce*

Pengaturan pajak atas transaksi e-commerce di Indonesia didasarkan pada prinsip bahwa perdagangan digital diperlakukan setara dengan perdagangan konvensional. Hal ini tercermin dalam beberapa regulasi yang telah ada, antara lain: a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menetapkan bahwa penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), termasuk yang dilakukan secara elektronik, dikenai PPN. UU PPh yang mengatur bahwa penghasilan dari transaksi e-commerce merupakan objek PPh, baik untuk pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang memberikan definisi dan kerangka hukum bagi kegiatan perdagangan melalui elektronik, termasuk aspek perpajakannya, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.03/2022 mengatur tata cara penunjukan pemungut, pemungutan,

⁷ Davela N. Rishandi, I Gusti K. A. R. Handayani, dan Fatma U. Najicha, *Ibid*.

⁸ *Ibid*.

⁹ Alya N. Muna, Pajak E-Commerce, tersedia di laman https://www.kompasiana.com/alyanaililmuna7511/67ab18efc925c406ed3d5fc2/pajak-e-commerce-tantangan-dalam-penerapan-dan-pengawasannya-di-indonesia?utm_source=chatgpt.com.

penyetoran, dan pelaporan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui PMSE.

Berdasarkan UU PPN, transaksi e-commerce dikenakan PPN sebesar 11% sejak 1 April 2022. Marketplace yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN dari transaksi yang terjadi di platform mereka. Kemudian, berdasarkan UU PPH, pelaku usaha e-commerce dengan omzet tahunan tidak lebih dari Rp4,8 miliar dikenakan PPh final sebesar 0,5% dari penghasilan bruto mereka. Jika omzet bisnis mereka di bawah Rp500 juta, maka mereka tidak dikenakan pajak penghasilan. Namun, bagi pelaku bisnis e-commerce yang memiliki omzet lebih dari Rp4,8 miliar, mereka akan memiliki kewajiban PPh sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku.

PMK Nomor 60/PMK.03/2022 dan PMK Nomor 68/PMK.03/2022 merupakan regulasi khusus di bidang perpajakan yang dasarnya penting dalam mengatur perpajakan atas transaksi digital di Indonesia, khususnya dalam konteks e-commerce dan perdagangan 4enyu kripto. PMK Nomor 60/PMK.03/2022 mengatur tata cara penunjukan pemungut, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). PMK ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pemungutan PPN atas transaksi digital lintas batas, serta menyelaraskan ketentuan mengenai tarif dan pelaporan PPN. Dalam implementasinya, PMK ini menetapkan bahwa PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean yang dikonsumsi di dalam daerah pabean melalui PMSE. Pemungutan PPN dilakukan oleh pelaku usaha PMSE yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan kewajiban untuk menyetorkan dan melaporkan PPN yang telah dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PMK Nomor 68/PMK.03/2022 mengatur tentang PPN dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan kripto. PMK ini mendefinisikan 4enyu kripto sebagai komoditi tidak berwujud berbentuk digital yang menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Dalam konteks perpajakan, PMK ini menetapkan bahwa penyerahan kripto dikenakan PPN dengan besaran tertentu, yaitu sebesar 1% dari tarif PPN dikalikan dengan nilai transaksi kripto jika penyelenggara perdagangan merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK), atau 2% dari tarif PPN dikalikan dengan nilai transaksi kripto jika penyelenggara bukan PFAK. Selain itu, transaksi kripto juga dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif 0,1% dari nilai transaksi jika penyelenggara merupakan PFAK, atau 0,2% jika penyelenggara bukan PFAK.

Implementasi kedua peraturan perundang-undangan ini mencerminkan pemerintah Indonesia dalam menciptakan keadilan pajak antara pelaku usaha konvensional dan digital, serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ekonomi digital yang terus berkembang. Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah:

- a) Penunjukan Pemungut PPN
Menunjuk platform digital sebagai pemungut PPN atas transaksi yang dilakukan oleh pengguna di Indonesia, termasuk 4enyusun4n asing yang menyediakan layanan digital.¹⁰
- b) Pemanfaatan Teknologi
Mengembangkan 4enyus informasi perpajakan yang terintegrasi dengan platform e-commerce untuk memudahkan pelaporan dan pengawasan transaksi.
- c) Edukasi dan Sosialisasi
Melakukan edukasi kepada pelaku usaha e-commerce mengenai kewajiban perpajakan dan manfaat kepatuhan pajak bagi 4enyusun4n4 nasional.

¹⁰ Moses Bujani, Lendy Siar, dan Betsy A. Kupungu, *Kajian Yuridis tentang Penetapan Pajak Penghasilan terhadap Pelaku Usaha dalam Perdagangan Elektronik di Jejaring Sosial*. Lex Privatum, 2024.

3. Tantangan hukum dalam menciptakan keadilan pajak pada transaksi *e-commerce*

Perkembangan pesat *e-commerce* di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap perdagangan dan menimbulkan tantangan baru dalam 5enyus perpajakan.¹¹ Sebelum adanya regulasi ini, pelaku usaha *e-commerce* sering kali memiliki keuntungan kompetitif karena tidak dikenakan pajak yang sama dengan pelaku usaha konvensional. Dengan memberlakukan pajak *e-commerce*, pemerintah berupaya menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan adil.

Penerapan pajak terhadap transaksi digital bertujuan untuk menciptakan keadilan pajak antara pelaku usaha konvensional dan digital. Namun terdapat tantangan hukum utama dalam menciptakan keadilan pajak pada transaksi *e-commerce* meliputi identifikasi subjek pajak, pengawasan transaksi lintas negara, kepatuhan pelaku usaha, dan penegakan hukum yang efektif.¹² Hal identifikasi subjek pajak dan penentuan kewajiban pajak merujuk pada karakteristik *e-commerce* yang memungkinkan transaksi tanpa kehadiran fisik menimbulkan kesulitan dalam menentukan subjek pajak. Banyak digital asing yang beroperasi di Indonesia tanpa memiliki kantor perwakilan, sehingga sulit dikenakan pajak sesuai peraturan yang ada. *E-commerce* sering kali melibatkan platform lain bahkan platform internasional seperti Amazon, eBay, dan Alibaba, yang menyebabkan kesulitan dalam menentukan subjek pajak dan mekanisme pemungutannya. Hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang tunduk pada regulasi pajak yang ketat.¹³ Beberapa perusahaan multinasional juga memanfaatkan celah regulasi dengan mendaftarkan badan hukum di negara dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga pajak yang dibayarkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari yang seharusnya.¹⁴

Hal tantangan pengawasan transaksi lintas negara merujuk pada transaksi *e-commerce* yang sering melibatkan pihak dari berbagai negara, sehingga menimbulkan kompleksitas dalam pengawasan dan pemungutan pajak.¹⁵ Perbedaan kebijakan perpajakan antar negara dapat menyebabkan risiko pajak berganda atau penghindaran pajak, sehingga kurangnya kesepakatan internasional dalam menghadapi ekonomi digital memperumit formulasi kebijakan perpajakan *e-commerce* yang adil di 5tingkat nasional.¹⁶

Hal tantangan terkait 5penyusunan kepatuhan pelaku usaha *e-commerce*, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang masih rendah¹⁷ merujuk pada banyak pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak melaporkan transaksi mereka dengan benar. Kurangnya pemahaman terhadap kewajiban perpajakan dan anggapan bahwa usaha online berskala kecil tidak dikenai pajak menjadi penyebab utama rendahnya kepatuhan.¹⁸ Selanjutnya, tantangan terkait penegakan hukum dalam perpajakan *e-commerce* merujuk pada tantangan dalam pengawasan dan pelaporan transaksi lintas batas. Implementasi pajak untuk 5enyusun5n asing sering kali mengandalkan kepatuhan sukarela, karena keterbatasan yuridis dalam menjangkau 5enyusun5n yang tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia.¹⁹ Tentunya, urangnya mekanisme pengawasan yang memadai menyulitkan penegakan hukum yang efektif dalam memastikan kepatuhan pajak.

¹¹ Alya N. Muna, Pajak E-Commerce: Tantangan dalam Penerapan dan Pengawasannya di Indonesia, tersedia di laman <https://www.kompasiana.com/alyanaililmuna7511/67ab18efc925c406ed3d5fc2/pajak-e-commerce-tantangan-dalam-penerapan-dan-pengawasannya-di-indonesia>.

¹² Cokorde G. B. H. Baskara, Analisis Yuridis Normatif terhadap Implementasi Pajak E-Commerce di Indonesia: Perspektif Kepastian Hukum dan Efektivitas Penegakan, *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1 No. 4, 2024, hlm. 23-33.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Alya N. Muna, *Ibid.*

¹⁵ Cokorde G. B. H. Baskara, *Ibid.*

¹⁶ Apri Sya'bani. (2016). Review Ketentuan Perpajakan E-Commerce di Indonesia. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara. Diakses dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2016/12/30/163017824645483-review-ketentuan-perpajakan-e-commerce-di-indonesia>.

¹⁷ Cokorde G. B. H. Baskara, *Ibid.*

¹⁸ Alya N. Muna, *Ibid.*

¹⁹ Cokorde G. B. H. Baskara, *Ibid.*

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa penyusunan regulasi yang dapat dilakukan antara lain penyusunan regulasi khusus, kerja sama internasional, edukasi dan sosialisasi, penguatan penegakan hukum. Penyusunan regulasi khusus perlu dilakukan mempertimbangkan karakteristik unik e-commerce, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan otoritas pajak. Kerja sama internasional dilakukan dalam rangka menyelaraskan kebijakan perpajakan dan menghindari penghindaran pajak lintas negara. Kemudian, edukasi dan sosialisasi dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaku usaha e-commerce mengenai kewajiban perpajakan melalui edukasi dan sosialisasi yang intensif. Selanjutnya, penguatan penegakan hukum dilakukan dengan mengembangkan mekanisme pengawasan yang efektif dan transparan, serta meningkatkan kapasitas aparat pajak dalam memahami dan mengelola dinamika e-commerce.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini menghasilkan 2 (dua) kesimpulan. Pertama, pengaturan pajak e-commerce di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai regulasi yang bertujuan menyamakan perlakuan pajak antara perdagangan digital dan konvensional. PMK Nomor 60/PMK.03/2022 dan PMK Nomor 68/PMK.03/2022 memberikan dasar hukum yang jelas untuk pemungutan PPN dan PPh atas transaksi digital dan perdagangan aset kripto, sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan pajak dan optimalisasi penerimaan negara. Kedua, tantangan hukum yang muncul seperti kesulitan identifikasi subjek pajak digital asing, kompleksitas pengawasan transaksi lintas negara, rendahnya kepatuhan pajak pelaku usaha khususnya UMKM, serta kelemahan dalam penegakan hukum menghambat efektivitas implementasi regulasi tersebut. Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan regulasi yang lebih spesifik dan adaptif terhadap karakteristik transaksi digital, kerja sama internasional yang lebih kuat, peningkatan edukasi perpajakan secara intensif, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan keadilan pajak sekaligus mengoptimalkan kontribusi sektor e-commerce terhadap penerimaan pajak negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Siti Nur, Lusiana Anggraeny Sarwoningsih, Nidya Irmadani, Antin Okfitasari, Tantangan dan Peluang Pajak E-Commerce di Indonesia, Seminar Nasional & Call For Paper HUBISINTEK 2022.
- Baskara, Cokorde G. B. H., Analisis Yuridis Normatif terhadap Implementasi Pajak E-Commerce di Indonesia: Perspektif Kepastian Hukum dan Efektivitas Penegakan, TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 1 No. 4, 2024, hlm. 23-33.
- Bujani, Moses, Lendy Siar, dan Betsy A. Kupungu, Kajian Yuridis tentang Penetapan Pajak Penghasilan terhadap Pelaku Usaha dalam Perdagangan Elektronik di Jejaring Sosial. Lex Privatum, 2024.
- Elfonso, Efan dan Monica, Laura, Analisis dampak transaksi E-Commerce terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Vol. 7, No. 1, 2023, DOI : <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1477>.
- Ha, Huong dan Chuah, C.K. Peter, Digital economy in Southeast Asia: challenges, opportunities and future development, Southeast Asia A Multidisciplinary Journal, Vol. 23, No. 3, 2023, DOI: 10.1108/SEAMJ-02-2023-0023.
- Leonardo, Posma dan Tjen, Christine, Penerapan Ketentuan Perpajakan pada Transaksi E-Commerce pada Platform Marketplace, JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 45-54.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak

Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

_____, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Muna, Alya N., Pajak E-Commerce, tersedia di laman <https://www.kompasiana.com/alyanaililmuna7511/67ab18efc925c406ed3d5fc2/pajak-e-commerce-tantangan-dalam-penerapan-dan-pengawasannya-di-indonesia>.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Rishandi, Davela N., I Gusti K. A. R. Handayani, dan Fatma U. Najicha, Efektivitas Pengaturan Hukum Pajak E-Commerce Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Di Indonesia, *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 1, No.2, 2024, hal 127-142. DOI : <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.154>.

Sya'bani, Apri, (2015). *Review Ketentuan Perpajakan E-Commerce di Indonesia*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tersedia di laman [https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Review Ketentuan Perpajakan E-Commerce di Indonesia.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Review_Ketentuan_Perpajakan_E-Commerce_di_Indonesia.pdf).